



P U T U S A N

Nomor : 1648 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GODFRID HERBERTH NAIBORHU;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 01 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Menteng II Nomor : 05, Kota Medan;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS pada Kantor Bea dan Cukai;
Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Pertama :

Bahwa dia Terdakwa GODFRID HERBERTH NAIBORHU bersama-sama dengan SAIFUL AMINAN, S.E., (Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) pada tanggal 26 September 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2006 bertempat di Kantor PT Jasa Karya Semesta (PT JKS) Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan telah menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas semula Terdakwa GODFRID HERBERTH NAIBORHU bekerja di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Medan (KPBC Medan) sejak Maret 2003 kemudian sejak bulan Maret 2005 Terdakwa bertugas di Seksi Pencegahan dan Penyidikan sebagai

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2006 Terdakwa bertugas sebagai Tim Checking dengan tugas memeriksa sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean, menerima dokumen pelengkap pabean seperti general declaration dan cargo manifest dari petugas ground handling kemudian membukukan cargo manifest dan memfaillkannya;

- Pada tanggal 24 September 2006 Terdakwa selaku petugas Cheking mengetahui ada Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) sudah ada di atas meja di Posko P2 (Pencegahan dan Penyidikan) Bandara sekitar jam 19.00 Wib yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi Jabal Al Tarik kepada 18 instansi termasuk KPBC Medan dengan tujuan penerbangan pesawat adalah cargo flight lalu Terdakwa melakukan cheking pesawat regular sampai jam 21.30 Wib setelah itu sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mendengar suara pesawat landing kemudian Terdakwa menuju Bandara tepatnya di Area Apron Delta dan langsung memarkirkan mobilnya di belakang Pos Pengamanan PH III Apron Delta bersamaan dengan kedatangan 2 mobil box di parkir di Posko Security Delta;
- Kemudian Petugas Security Delta yaitu saksi Herven mendatangi Terdakwa dan menanyakan mengenai kedua mobil box yang diparkir di Posko Security Delta yang rencananya akan masuk ke area Apron dan dijawab oleh Terdakwa sambil membuka jaketnya dan menunjukkan namanya bernama Godfrid dan pada waktu bersamaan saksi Herven mencatat dalam Lock Book nama pemilik barang;
- Kemudian saksi Herven menanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen atas barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa surat-suratnya lengkap setelah itu saksi Herven mengijinkan kedua mobil box tersebut masuk;
- Pada saat itu pula sekira pukul 01.00 Wib tanggal 25 September 2006 dua unit mobil box merapat ke pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU lalu saksi Jhoni Kurniawan mengangkat dan memuat barang-barang yang dibungkus dengan poly foam berwarna putih ke dalam pesawat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa mondar-mandir di sekitar Apron Delta dengan memakai seragam Bea dan Cukai dengan memakai jaket;

- Kemudian pada tanggal 26 September 2006 Kantor Bea dan Cukai, seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) pada waktu itu mendapat informasi bahwasanya pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU yang mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 24 September 2006 diduga mengangkut barang tanpa dokumen pemberitahuan, lalu saksi Indra Rahmadi Sinuraya selaku petugas seksi Pencegahan dan Penyidikan diperintahkan untuk mengecek mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Indra memanggil pegawai checking yang bertugas pada waktu itu yaitu Terdakwa serta meminta dokumen yang berkaitan dengan pesawat tersebut dan pegawai ground handling yaitu PT Jasa Karya Semesta (PT JKS);
- Atas pemanggilan tersebut kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2006 itu juga menghubungi saksi Jabal Altarik melalui telepon meminta perubahan isi Cargo Manifest ditulis menjadi cargo nil dan merubah isi RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) menjadi Technical Landing For Refueling dan setelah mendapat persetujuan dari saksi Saiful Aminan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi ArdianSah merubah isi RKSP menjadi Technical Landing For Refueling dan membuat cargo manifest menjadi nil cargo selanjutnya saksi Jabal Altarik menyerahkan outward manifest yang berisi nil cargo dan RKSP yang berisi Technical Landing For Refueling kepada Terdakwa di depan Kantor PT JKS;
- Kemudian sekira tanggal 28 September 2006 Terdakwa menghubungi saksi Bambang Sukrisno melalui telepon dan meminta saksi Bambang untuk menghadap Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan di Kantor Bea dan Cukai untuk menjelaskan masalah kedatangan pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU tanggal 24 September 2006 dan meminta saksi Bambang untuk menerangkan bahwa pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU mengisi bahan bakar (Refueling);
- Selanjutnya saksi Indra Rahmadi Sinuraya dan M. Mulyono meminta keterangan kepada saksi Bambang mengenai kedatangan pesawat

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU di ruangan kepala seksi P2, lalu saksi Bambang memberikan keterangan bahwa pada malam itu pesawat tidak ada pemuatan karena pesawat hanya mendarat kurang lebih selama 1 jam dan dari PT. JKS tidak mempersiapkan peralatan dan sarana prasarana untuk bongkar muat;

- Atas keterangan dari saksi Bambang tersebut lalu Saksi Indra Rahmadi Sinuraya meminta dokumen dari Terdakwa dikarenakan saksi Indra Rahmadi mencari dokumen diarsip tidak ada dan ternyata dokumennya masih dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Indra Rahmadi Sinuraya pada tanggal 28 September 2006 di KPPBC Tipe A3 Medan dimana saksi Indra Rahmadi Sinuraya selaku Koordinator Intelijen pada KPPBC Tipe A3 Medan menerima dari Terdakwa RKSP, Inward dan Outward manifest. Isi dari Inward maupun Outward manifest adalah Nil Cargo yang artinya tidak ada pengangkutan barang. Sedangkan isi RKSP adalah Technical Landing for Refueling artinya pendaratan untuk pengisian bahan bakar. Saksi Indra Rahmadi Sinuraya juga meminta keterangan secara lisan kepada Terdakwa mengenai pesawat tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa setelah melakukan kegiatan checking Terdakwa meninggalkan lokasi pada saat pesawat melakukan refueling. Selanjutnya dokumen tersebut saksi Indra serahkan kepada petugas manifest untuk administrasi kantor;
- Bahwa pada pertengahan Januari 2007 saksi Indra Rahmadi Sinuraya menerima informasi bahwa pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU yang mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 24 September 2006 diduga mengangkut barang ekspor ilegal. Kemudian saksi Indra Rahmadi Sinuraya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan salah satunya melakukan wawancara kembali terhadap saksi Bambang Sukrisno dan saksi Bambang Sukrisno mengaku bahwa pada waktu itu saksi menerangkan kepada M. Mulyono adalah tidak benar, saksi Bambang menyatakan bahwa sebenarnya ada pemuatan barang ke pesawat tersebut pada malam itu. Saksi Bambang mengakui bahwa diaanya mengatakan tidak benar karena disuruh oleh Terdakwa untuk tidak mengatakan adanya pemuatan pada malam itu. Dan saksi Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apabila tidak memenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan mempersulit hubungan kerja di kemudian hari;

- Berdasarkan keterangan Ponco Widodo selaku Ahli menerangkan bahwa selama sarana pengangkut masih berada dalam kawasan Pabean, maka petugas bea dan cukai berkewajiban melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada kegiatan yang melanggar ketentuan sehingga segala kegiatan yang terjadi di dalam kawasan Pabean menjadi tanggung jawab petugas bea dan cukai yang ditunjuk. Apabila diketahui bahwa pesawat tersebut melakukan kegiatan ekspor yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka petugas tersebut mempunyai tanggung jawab berkewajiban melakukan tindakan pengamanan dengan cara menghentikan dan melaporkannya kepada atasannya;
- Perbuatan Terdakwa yang menyerahkan dokumen-dokumen inward dan outward manifest dengan memberitahukan tidak benar/palsu pada petugas pengelolaan manifest yaitu saksi Indra Rahmadi Sinuraya berupa Nil Cargo atau tidak ada muatan yang diangkut sedangkan pesawat tersebut telah mengangkut sesuatu barang adalah bertentangan dengan hukum;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a UURI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa GODFRID HERBERTH NAIBORHU pada tanggal 28 September 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2006 bertempat di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Medan Jalan Suwondo Ujung No. 1 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas semula Terdakwa GODFRID HERBERTH NAIBORHU bekerja di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan (KPBC Medan) sejak Maret 2003 kemudian sejak bulan Maret 2005 Terdakwa bertugas di Seksi Pencegahan dan Penyidikan sebagai pelaksana. Selanjutnya pada tanggal 24 September 2006 Terdakwa bertugas sebagai Tim Checking dengan tugas memeriksa sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean, menerima dokumen pelengkap pabean seperti general declaration dan cargo manifest dari petugas ground handling kemudian membukukan cargo manifest dan memfaikannya;

- Pada tanggal 24 September 2006 Terdakwa selaku petugas Cheking mengetahui ada Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) sudah ada di atas meja di Posko P2 (Pencegahan dan Penyidikan) Bandara sekitar jam 19.00 Wib yang sebelumnya telah diserahkan oleh saksi Jabal Al Tarik kepada 18 instansi termasuk KPBC Medan dengan tujuan penerbangan pesawat adalah cargo flight lalu Terdakwa melakukan cheking pesawat regular sampai jam 21.30 Wib setelah itu sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mendengar suara pesawat landing kemudian Terdakwa menuju Bandara tepatnya di Area Apron Delta dan langsung memarkirkan mobilnya di belakang Pos Pengamanan PH III Apron Delta bersamaan dengan kedatangan 2 mobil box di parkir di Posko Security Delta;
- Kemudian Petugas Security Delta yaitu saksi Herven mendatangi Terdakwa dan menanyakan mengenai kedua mobil box yang diparkir di Posko Security Delta yang rencananya akan masuk ke area Apron dan dijawab oleh Terdakwa sambil membuka jaketnya dan menunjukkan namanya bernama Godfrid dan pada waktu bersamaan saksi Herven mencatat dalam Lock Book nama pemilik barang;
- Kemudian saksi Herven menanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen atas barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa surat-suratnya lengkap setelah itu saksi Herven mengijinkan kedua mobil box tersebut masuk;
- Pada saat itu pula sekira pukul 01.00 Wib tanggal 25 September 2006 dua unit mobil box merapat ke pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU lalu saksi Jhoni Kurniawan mengangkat dan memuat barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan poly foam berwarna putih ke dalam pesawat tersebut, sedangkan Terdakwa mondar-mandir di sekitar Apron Delta dengan memakai seragam Bea dan Cukai dengan memakai jaket;

- Kemudian pada tanggal 26 September 2006 Kantor Bea dan Cukai, seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) pada waktu itu mendapat informasi bahwasanya pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU yang mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 24 September 2006 diduga mengangkut barang tanpa dokumen pemberitahuan, lalu saksi Indra Rahmadi Sinuraya selaku petugas seksi Pencegahan dan Penyidikan diperintahkan untuk mengecek mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi Indra memanggil pegawai checking yang bertugas pada waktu itu yaitu Terdakwa serta meminta dokumen yang berkaitan dengan pesawat tersebut dan pegawai ground handling yaitu PT Jasa Karya Semesta (PT JKS);
- Atas pemanggilan tersebut kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2006 itu juga menghubungi saksi Jabal Altarik melalui telepon meminta perubahan isi Cargo Manifest ditulis menjadi cargo nil dan merubah isi RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) menjadi Technical Landing For Refueling dan setelah mendapat persetujuan dari saksi Saiful Aminan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi ArdianSah merubah isi RKSP menjadi Technical Landing For Refueling dan membuat cargo manifest menjadi nil cargo selanjutnya saksi Jabal Altarik menyerahkan outward manifest yang berisi nil cargo dan RKSP yang berisi Technical Landing For Refueling kepada Terdakwa di depan Kantor PT JKS;
- Kemudian sekira tanggal 28 September 2006 Terdakwa menghubungi saksi Bambang Sukrisno melalui telepon dan meminta saksi Bambang untuk menghadap Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan di Kantor Bea dan Cukai untuk menjelaskan masalah kedatangan pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU tanggal 24 September 2006 dan meminta saksi Bambang untuk menerangkan bahwa pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU mengisi bahan bakar (Refueling);

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Indra Rahmadi Sinuraya dan M. Mulyono meminta keterangan kepada saksi Bambang mengenai kedatangan pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU di ruangan kepala seksi P2, lalu saksi Bambang memberikan keterangan bahwa pada malam itu pesawat tidak ada pemuatan karena pesawat hanya mendarat kurang lebih selama 1 jam dan dari PT. JKS tidak mempersiapkan peralatan dan sarana prasarana untuk bongkar muat;
- Atas keterangan dari saksi Bambang tersebut lalu Saksi Indra Rahmadi Sinuraya meminta dokumen dari Terdakwa dikarenakan saksi Indra Rahmadi mencari dokumen diarsip tidak ada dan ternyata dokumennya masih dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi Indra Rahmadi Sinuraya pada tanggal 28 September 2006 di KPPBC Tipe A3 Medan dimana saksi Indra Rahmadi Sinuraya selaku Koordinator Intelijen pada KPPBC Tipe A3 Medan menerima dari Terdakwa RKSP, Inward dan Outward manifest. Isi dari Inward maupun Outward manifest adalah Nil Cargo yang artinya tidak ada pengangkutan barang. Sedangkan isi RKSP adalah Technical Landing for Refueling artinya pendaratan untuk pengisian bahan bakar. Saksi Indra Rahmadi Sinuraya juga meminta keterangan secara lisan kepada Terdakwa mengenai pesawat tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa setelah melakukan kegiatan checking Terdakwa meninggalkan lokasi pada saat pesawat melakukan refueling. Selanjutnya dokumen tersebut saksi Indra serahkan kepada petugas manifest untuk administrasi kantor;
- Bahwa pada pertengahan Januari 2007 saksi Indra Rahmadi Sinuraya menerima informasi bahwa pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU yang mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 24 September 2006 diduga mengangkut barang ekspor ilegal. Kemudian saksi Indra Rahmadi Sinuraya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan salah satunya melakukan wawancara kembali terhadap saksi Bambang Sukrisno dan saksi Bambang Sukrisno mengaku bahwa pada waktu itu saksi menerangkan kepada M. Mulyono adalah tidak benar, saksi Bambang menyatakan bahwa sebenarnya ada pemuatan barang ke pesawat tersebut pada malam itu. Saksi Bambang mengakui bahwa dianya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak benar karena disuruh oleh Terdakwa untuk tidak mengatakan adanya pemuatan pada malam itu. Dan saksi Bambang mengatakan apabila tidak memenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan mempersulit hubungan kerja di kemudian hari;

- Berdasarkan keterangan Ponco Widodo selaku Ahli menerangkan bahwa selama sarana pengangkut masih berada dalam kawasan Pabean, maka petugas bea dan cukai berkewajiban melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada kegiatan yang melanggar ketentuan sehingga segala kegiatan yang terjadi di dalam kawasan Pabean menjadi tanggung jawab petugas bea dan cukai yang ditunjuk. Apabila diketahui bahwa pesawat tersebut melakukan kegiatan ekspor yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka petugas tersebut mempunyai tanggung jawab berkewajiban melakukan tindakan pengamanan dengan cara menghentikan dan melaporkannya kepada atasannya;
- Perbuatan Terdakwa yang menyerahkan dokumen-dokumen inward dan outward manifest dengan memberitahukan tidak benar/palsu pada petugas pengelolaan manifest yaitu saksi Indra Rahmadi Sinuraya berupa Nil Cargo atau tidak ada muatan yang diangkut sedangkan pesawat tersebut telah mengangkut sesuatu barang adalah bertentangan dengan hukum;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a UURI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 26 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GODFRID HERBERTH NAIBORHU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan/tertulis yang palsu, dan atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua Pasal 103 huruf a Undang-Undang R.I No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GODFRID HERBERTH NAIBORHU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara Potong Tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Disita dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Medan;
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan Nomor : JKS/189/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dengan Tujuan Penerbangan Technical Landing For Refueling ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Cargo Manifest Aircraft : AN-24/XU-U4A/XU-385 tanggal 24 September 2006 dengan pemberitahuan NIL;
 2. Disita dari saksi ArdianSah selaku pegawai pada PT. Jasa Karya Semesta;
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan Nomor: JKS/189/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dengan Tujuan Penerbangan Cargo Flight;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan Nomor : JKS/189/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dengan Tujuan Penerbangan Technical Landing For Refueling;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Cargo Manifest tanggal 25 September 2006 dengan pemberitahuan jenis barang Live Animals sebanyak 1.600 Kilogram;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy General Declaration dengan Registration Flight Number: U4281 AN-24 REG XU-4A tanggal 24 September 2006;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy General Declaration dengan Registration of A/C : XU-U4A/XU-385 tanggal 25 September 2006 ;Terlampir dalam berkas perkara;
 3. Disita dari Saudara Sugianto selaku Manager Operasional PT. Raya Abadi Kencana sebagai pihak yang memiliki/ menguasai 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil box Isuzu/LTD 24C Nopol BK 9182 DI nomor mesin C-15891401

No. BPKP 8666260-B;

Dirampas untuk Negara;

4. Disita dan Saudara Drs. Frido Fimaldo, MM selaku General Manager PT (Persero Angkasa Pura II Cabang Bandara Polonia Medan yang memiliki, menguasai dokumen yaitu Buku Kegiatan Kerja (Log Book) Satuan Pengamanan Pos Apron Delta bulan September 2006 asli;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa GODFRID HERBERTH NAIBORHU, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 216/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 20 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GODFRID HERBERT NAIBORHU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyerahkan Pemberitahuan Padean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban kepabean;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti/ surat-surat bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan Nomor : JKS/189/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dengan Tujuan Penerbangan Technical Landing For Refueling;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Cargo Manifest Aircraft : AN-24/XU-U4A/XU-385 tanggal 24 September 2006 dengan pemberitahuan NIL;
- 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan Nomor : JKS/189/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dengan Tujuan Penerbangan Cargo Flight;
- 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan Nomor : JKS/189/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dengan Tujuan Penerbangan Technical Landing For Refueling;
- 1 (satu) lembar foto copy Cargo Manifest tanggal 25 September 2006 dengan pemberitahuan jenis barang Live Animals sebanyak 1.600 Kg;
- 1 (satu) lembar foto copy General Declaration dengan Registration Flight Number : U4281 AN-24 REG XU-4A tanggal 24 September 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy General Declaration dengan Registration of A/ C : XU-U4A/XU-385 tanggal 25 September 2006;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah mobil box Isuzu/ LTD 24C Nopol BK 9182 DI nomor mesin C-15891401 Nomor : BPKP 8666260-B, agar dirampas untuk Negara;
 - Buku Kegiatan Kerja (Log Book) Satuan Pengamanan Pos Apron Delta bulan September 2006 asli, dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 50/PID/2009/PT.MDN tanggal 11 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Nopember 2008 Nomor : 216/Pid.B/2008/PN.Mdn. sekedar mengenai kualifikasi dan pidananya, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GODFRID HERBERTH NAIBBORHU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "MENYERAHKAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN YANG PALSU YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPABEANAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan Nomor : JKS/189/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dengan Tujuan Penerbangan Technical Landing For Refueling;
 - 1 (satu) lembar foto copy Cargo Manifest Aircraft : AN-24/XU-U4A/XU-385 tanggal 24 September 2006 dengan pemberitahuan NIL;
 - 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan Nomor : JKS/189/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dengan Tujuan Penerbangan Cargo Flight;
 - 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan Nomor : JKS/189/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dengan Tujuan Penerbangan Technical Landing For Refueling;
 - 1 (satu) lembar foto copy Cargo Manifest tanggal 25 September 2006 dengan pemberitahuan jenis barang Live Animals sebanyak 1.600 Kg;
 - 1 (satu) lembar foto copy General Declaration dengan Registration Flight Number : U4281 AN-24 REG XU-4A tanggal 24 September 2006;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy General Declaration dengan Registration of A/ C : XU-U4A/XU-385 tanggal 25 September 2006;

Kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah mobil box Isuzu/ LTD 24C Nopol BK 9182 DI nomor mesin C-15891401 Nomor : BPKP 8666260-B, agar dirampas untuk Negara;
- Buku Kegiatan Kerja (Log Book) Satuan Pengamanan Pos Apron Delta bulan September 2006 asli, dikembalikan kepada yang berhak (PT. Raya Abadi Kencana);

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 130/Akta.Pid/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Mei 2010 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2010 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 April 2010 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :



**KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON KASASI ATAS PUTUSAN JUDEX
FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
MEDAN.**

Bahwa setelah Fakta-Fakta Persidangan kami sebutkan maka kami akan kemukakan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jo Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 253 (1) disebutkan, ada 3 hal keberatan yang dibenarkan sebagai alasan pengajuan Kasasi yaitu :

1. Mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Mengenai apakah benar cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Mengenai apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangya;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi memperhatikan apa yang menjadi Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jo Pengadilan Tinggi Medan di dalam Putusannya, Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan terhadap Putusan tersebut hal mana dikarenakan :

**I. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN JO PENGADILAN
TINGGI MEDAN SALAH DALAM MENERAPKAN PERATURAN
HUKUM ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**I. 1. Mengenai Saksi Dalam Perkara ini Yang didasarkan pada
keterangan 1 (satu) orang saksi saja**

Bahwa di dalam perkara ini Terdakwa didakwa telah melakukan tindak Pidana yaitu :

Melakukan Perbuatan Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean dan/ atau memberikan Keterangan Lisan atau Tertulis Yang Palsu atau Dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean, yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 103 huruf a. UURI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan :

Bahwa apabila kita perhatikan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi, telah ternyata hanya ada 1 (satu) orang saksi saja Yaitu saksi (Jabal Altarikh) yang menerangkan bahwa terjadinya perubahan Dokumen Pabean dari

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cargo Flight menjadi Nil Kargo, adalah atas Perintah atau Permintaan Pemohon/ Terdakwa (Godfrid Herbert Naiborhu) ;

Bahwa Perintah atau Permintaan Terdakwa tersebut tidak ada saksi lain yang mendengar atau melihat atau mendengar langsung Perintah/ Permintaan Terdakwa tersebut kepada Jabal Altarikh untuk merubah Dokumen Pabean sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan ;

Bahwa bukan hanya itu, telah ternyata di depan persidangan, Saksi Jabal Altarikh tidak bisa membuktikan perintah / permintaan dari Terdakwa tersebut yang disebutkan perintah tersebut dilakukan melalui telepon ;

Bahwa mengenai adanya bukti rekaman pembicaraan melalui telepon tersebut juga tidak dapat dibuktikan atau diperlihatkan oleh saksi Jabal Altarikh, begitu pula alat bukti lainnya mengenai adanya bukti pembicaraan tersebut tidak dapat diperlihatkan saksi, (mohon diperhatikan keterangan saksi-saksi yang ada tak seorangpun mengetahui adanya perintah Terdakwa kepada Jabal Altarikh) ;

Bahwa menurut Hukum keterangan 1 (satu) orang saksi saja bukanlah saksi ("Unus Testis Nullus Testis");

Demikian pula apabila kita perhatikan bunyi Pasal 185 Ayat (2), dimana disebutkan "Untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi" atau kalau keterangan saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambahi" dengan salah satu alat bukti yang Sah ;

Halmana sesuai dan didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya tertanggal 6 Juli 1983 Reg. Perkara No. 298 K/Pid/1982;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 8 Juli tahun 1981 dalam perkara Putusan tersebut telah menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah bersalah Melakukan Kejahatan "Perkosaan" ex Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) sub 1 e Pasal 56 KUHP;

Putusan mana dalam tingkat Banding diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan, dalam Putusannya tanggal 19 Desember 1981 No. 158 / 1981, sepanjang mengenai beratnya Pidanaan, dimana kemudian dalam perkara ini para Terdakwa mengajukan Kasasi, bahwa adapun keberatan yang mereka ajukan antara lain : Tidak adanya Keterangan saksi-saksi yang



memberatkan Terdakwa kecuali hanya 1 orang saja, yang mengaku dirinya sebagai korban perkosaan, kemudian alasan Kasasi itu telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya tertanggal 6 Juli 1983 Reg Perkara No. 298 K / Pid / 1982. dimana Mahkamah Agung berpendapat Putusan Hakim sebelumnya telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian dengan Alasan "dalam perkara ini tidak ada seorang saksi di bawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai bukti tentang kesalahan Terdakwa. sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair maupun Subsidiar";

Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung ini telah mengoreksi dan meluruskan kesalahan penerapan Hukum Pembuktian ke arah yang dikehendaki dan ditentukan oleh Pasal 183 jo 185 (2) KUHAP, dimana tidak boleh menjatuhkan Pidana terhadap seseorang tanpa didukung dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, dan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa dengan demikian, oleh karena Putusan Judex Facti hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja, bahkan tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain kesalahan Terdakwa yang memerintahkan Jabat Altarih untuk merubah Dokumen Pabean tersebut, maka patut dan beralasan menurut Hukum apabila Putusan Judex Facti tersebut di atas harus dibatalkan karena telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum;

1. 2. Mengenai Bukti-Bukti Yang Diajukan Dalam Perkara Ini Yang Hanya berupa Photo Copy Saja Dan Tidak Dinyatakan Secara Sah Sesuai Dengan Aslinya.

Bahwa bukan keterangan saksi saja yang tidak memadai dalam perkara ini, akan tetapi bukti-bukti yang dijadikan dasar oleh Judex Facti dalam memutus perkara ini juga hanya berupa photo copian saja, dimana photo copian tersebut ternyata juga tidak dinyatakan secara sah sesuai dengan aslinya ;

Bahwa seperti telah Pemohon kemukakan di atas, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa didakwa telah melakukan Tindak Pidana:

Melakukan Perbuatan Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan / atau Dokumen Pelengkap Pabean dan / atau memberikan Keterangan Lisan atau

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis Yang Palsu atau Dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean, yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 103 huruf

a. UURI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan :

Bahwa untuk lebih memudahkan Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan menilai mengenai barang bukti yang dijadikan pertimbangan Judex Facti dalam memutus perkara ini, maka akan kami paparkan apa-apa saja bukti yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut yaitu:

BARANG BUKTI.

1. Disita dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A-3 Medan yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar Photo Copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut Nomor : JKS / 189 / IX / 2006, tanggal 24 September 2006 dengan tujuan Penerbangan Technical Landing For Refueling;
 - b. 1 (satu) Lembar Photo Copy Cargo Manifest Aircraft: AN-24 / XU -U4A / XU-385 tanggal 24 September 2006 dengan Pemberitahuan Nil ;
2. Disita dari saksi ArdianSah selaku pegawai pada PT. Jasa Karya Semesta yaitu :
 - a. 1 (satu) Lembar Photo Copy Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut Nomor : JKS / 189 / IX / 2006, tanggal 24 September 2006 dengan tujuan Penerbangan Chargo Flight;
 - b. 1 (satu) lembar Photo Copy Cargo Manifest Aircraft: AN-24 / XU -U4A J XU-385 tanggal 25 September 2006 dengan Pemberitahuan jenis barang Live Animals sebanyak 1.600 Kilogram;
 - c. 1 (satu) Lembar Photo Copy General Declaration dengan Registration Flight Number : U4281 AN-24 REG XU -U4A / tanggal 24 September 2006 ;
 - d. 1 (satu) Lembar Photo Copy General Declaration dengan Registration of A/C : XU - 4A / XU tanggal 25 September 2006 ;
3. Disita dari Saudara Sugianto selaku Manager Operasional PT. Raya Abadi Kencana sebagai pihak yang memiliki / menguasai 1 (satu) buah mobil box Isuzu / LTD 24 C Nopol BK. 9182 W Nomor Mesin C-1589 140, No. BPKB 8666260-B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Disita dari saudara Drs. Frido Firnaldo, M.M., selaku General Manager PT. (Persero Angkasa Pura II Cabang Bandara Polonia Medan, yang memiliki dan menguasai Dokumen yaitu buku kegiatan Kerja (Log Book) Satuan Pengamanan Pos Apron Delta bulan September 2006;

Bahwa apabila kita memperhatikan bukti-bukti tersebut di atas maka jelaslah semua bukti yang ada hanyalah berupa Photo Copian belaka tanpa ada bukti aslinya sebagai pembanding;

Bahwa dengan adanya Dokumen Pabean yang aslinya yang dijadikan sebagai pembanding, tentunya kita tidak akan dapat menentukan apakah benar telah terjadi perubahan pada Dokumen tersebut, yaitu pada bagian apa saja yang dirubah, apakah secara keseluruhan atau sebagian isinya saja yang dirubah, ataukah dicetakkan Dokumen yang sama seperti yang mau dipalsukan atau bagaimana ?

Bahwa dengan tidak diperlihatkan Dokumen yang Aslinya atau setidaknya tidaknya ada Dokumen yang secara Sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, maka Judex Facti dalam perkara ini telah memutus Perkara ini dengan Bukti-Bukti Yang Tidak Sah.

Bahwa Pasal 184 Ayat (1) C dengan jelasnya menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah antara lain adalah Surat, bukan Photo-copy Surat sebagaimana yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan pertimbangan Judex Facti;

Bahwa dengan demikian bukti Photo Copy - Photo Copy tersebut haruslah ditolak dan patut untuk dikesampingkan, hal mana sesuai dan didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 701 / K / Sip /1974 yang menyatakan bahwa "Oleh Karena Judex Facti mendasarkan Keputusannya melulu atas Surat-Surat bukti yang terdiri dari foto copy - foto copy saja yang tidak secara Sah dinyatakan sesuai dengan Aslinya maka Judex Facti sebenarnya telah Memutuskan Perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak Sah,

dengan susunan Majelis Hakim Ketua : R. Djoko Soegianto,

Anggota : Kabul Arifin, SH

R Z. Asikin Kusumah Atmaja, SH .

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukan hanya berupa Photo copian belaka, akan tetapi mohon Majelis Hakim Agung perhatikan lagi bukti-bukti surat yang dijadikan Judex Facti sebagai dasar pertimbangan untuk menghukum Terdakwa ??

Dimana setelah kita memperhatikan bukti-bukti tersebut, maka akan timbullah pertanyaan, bukti yang mana yang dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dan Tuntutan? yaitu melakukan Tindak Pidana :

Melakukan Perbuatan Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan / atau Dokumen Pelengkap Pabean dan / atau memberikan Keterangan Lisan atau Tertulis Yang Palsu atau Dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean. yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 103 huruf a. UURI No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan :

Apakah dengan bukti-bukti yang ada dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa adanya perubahan Dokumen Pabean tersebut dari Cargo Flight menjadi Nil Chargo adalah Terdakwa yang merubahnya atau menyuruh merubahnya ?

Bahwa dari bukti-bukti yang ada tidak satupun bukti yang dapat dijadikan Petunjuk bahwa ? perubahan Dokumen Pabean dari Chargo Fligth menjadi Nil Chargo adalah atas Perintah atau kemauan Terdakwa;

I. 3. MENGENAI SIAPA YANG SEHARUSNYA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYERAHAN DOKUMEN PABEAN.

Bahwa menurut UURI No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan pada Pasal 103 huruf a, disebutkan, Barang Siapa yang :

a. Menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/ atau Dokumen pelengkap Pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean dapat di Pidana ;

Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 39/ PMK.04/2006 tentang "Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut", dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-10/BC/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang "Tata Cara Penyerahan dan Penata Usahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut" yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan No -39 / PMK .04 / 2006;

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1995:

Pasal 28 :

Ketentuan dan tata cara tentang :

- a. Bentuk, isi dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan Buku Catatan Pabean;
- b. Penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean;
- c. Penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan Pabean;
- d. Perindustrian dan Penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan Buku catatan Pabean;
- e. Penggunaan dokumen pelengkap Pabean , diatur oleh Menteri;

Pasal 29

- 1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-Undang ini dilakukan oleh pengangkut importir atau eksportir;

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 39 / PMK.04/2006 tentang "Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut" :

Pasal 2

- 1) Pengangkut yang Sarana pengangkutnya akan datang dari a. Luar daerah Pabean wajib menyerahkan Pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kepada Pejabat di setiap Kantor Pabean yang akan disinggahi, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum Kedatangan Sarana pengangkut;

Pasal 3

- 1) Pengangkut yang Sarana pengangkutnya datang dari
 - a. Luar daerah Pabean

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyerahkan Pemberitahuan berupa Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut (Inward Manifest) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean.

Pasal 5

- 1) Pengangkut yang Sarana pengangkutnya akan berangkat menuju
 - a. Ke Luar daerah Pabeanwajib menyerahkan Pemberitahuan berupa Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean.
- 2) Kewajiban Menyerahkan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak keberangkatan Sarana pengangkut;

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2006 tentang "Tata Cara Penyerahan dan Penata Usahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut" yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan No -39 / PMK .04 / 2006.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksud dengan :

- 11) Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut adalah pemberitahuan tentang rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan oleh pengangkut ke Kantor Pabean.

Pasal 2

- 1) Pengangkut yang Sarana pengangkutnya akan datang dari
 - a. Luar daerah Pabeanwajib menyerahkan Pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kepada Pejabat di setiap Kantor Pabean yang akan disinggahi, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum Kedatangan Sarana pengangkut

Pasal 4

- 1) Pengangkut yang Sarana pengangkutnya datang dari
 - a. Luar daerah Pabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyerahkan Pemberitahuan berupa Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut (Inward Manifest) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean.

Pasal 6

- 1) Pengangkut yang Sarana pengangkutnya akan berangkat menuju
 - a. Ke Luar daerah Pabeanwajib menyerahkan Pemberitahuan berupa Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifest) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean.
- 2) Kewajiban Menyerahkan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 24 { dua puluh empat } jam sejak keberangkatan Sarana pengangkut

Bahwa di dalam pemeriksaan persidangan pun ada beberapa orang saksi antara lain Bambang Sukrisno, Jabal Altarikh, ArdianSah, dan Saiful Aminan, (Karyawan GROUND HANDELIN6 PT. JASA KARYA SEMESTA) bahkan seorang Saksi AM yang bernama Ponco Widodo yang menerangkan bahwa menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Pasal 103 a, tentang Kepabeanan disebutkan "Yang bertanggung jawab Membuat dan Menyerahkan Dokumen Pabean adalah Tanggung Jawab Ground Handeling" bukan petugas Tim Cheking Bea Cukai sebagaimana kapasitas Terdakwa pada saat kejadian; Bahwa fakta atas keterangan ini dan sesuai dengan fakta-fakta Hukum di atas, bahwa tanggung jawab penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean adalah Tanggung Jawab Pengangkut (dalam perkara ini adalah PT. Jasa Karya Semesta) bukan Tanggung jawab Terdakwa yang Nota Bene Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai yang kebetulan pada saat itu ditugaskan sebagai Tim Cheking ; Bahwa untuk lebih jelasnya lagi perkara ini, maka pada kesempatan ini Pemohon akan paparkan terlebih dahulu apa sebenarnya Kapasitas dan apa yang menjadi tugas dan Tanggung jawab Pemohon dalam perkara ini:

1. Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri pada Dinas Bea dan Cukai;
2. Bahwa Pemohon / Terdakwa dalam perkara ini kapasitasnya adalah seorang PNS Bea Cukai yang ditunjuk berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Bea Cukai untuk melakukan Pemeriksaan atas Sarana Pengangkut yang datang dari Luar Daerah Pabean;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010



3. Bahwa berdasarkan Nota Dinas tersebut, kemudian Pemohon/ Terdakwa melakukan Pemeriksaan terhadap Pesawat Antonov, Yang mana Dokumen dalam pemberitahuan Kedatangan Pesawat yang diserahkan oleh Ground Handling kepada Terdakwa adalah Nil Chargo dan Kedatangan Pesawat disebutkan dalam Dokumen hanyalah untuk Pengisian Bahan Bakar saja (Technical Landing For Refueling) dan setelah diperiksa oleh Terdakwa. pada saat Kedatangan pesawat tersebut tidak ada membawa barang, kemudian pada saat pesawat melakukan Pengisian bahan bakar Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut setelah terlebih dahulu menerima Outward Manifest dari Ground Handling yang isinya NIL CARGO;

Bahwa dengan demikian jelaslah sudah bahwa tanggung jawab dalam pembuatan, dan penyerahan Dokumen Pabean, bukanlah tanggung Pemohon / Terdakwa melainkan tanggung jawab Pengangkut (Ground Handling) karena tugas Pemohon hanyalah meneliti Dokumen yang ada lalu menyesuaikan dengan kegiatan Pesawat pada saat itu yang ternyata telah sesuai dengan Dokumen yang diterimanya yang menyebutkan bahwa Kedatangan Pesawat adalah hanya untuk Pengisian Bahan Bakar (Technical Landing For Refueling)/ NIL CHARGO;

II. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI MEDAN JO PENGADILAN TINGGI MEDAN TIDAK MENGADILI PERKARA INI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

II. 1. Mengenai Petunjuk-Petunjuk Jaksa Penuntut Umum Tentang siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tersangka dalam perkara ini akan tetapi tidak dipenuhi oleh Penyidik namun tetap saja disidangkan dan dianggap Lengkap (P 21)

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Agung, sebelum perkara ini disidangkan ada beberapa hal yang terkesan sangat dipaksakan antara lain mengenai dikesampingkannya apa yang menjadi Petunjuk Jaksa Penuntut Umum mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tersangka dalam perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun petunjuk-petunjuk Jaksa Penuntut Umum mengenai siapa-siapa yang seharusnya dijadikan Tersangka dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah melakukan Penyelidikan, dan memeriksa beberapa orang saksi-saksi, kemudian pada tanggal 29 Juni 2007 pihak Penyidik dari Dinas Bea dan Cukai mengirimkan berkas tersebut ke Kejaksaan Negeri Medan, agar melengkapi berkas perkara tersebut untuk dapat disidangkan di Pengadilan ;

Bahwa ternyata atas penyerahan berkas Perkara tersebut pada tanggal 24 Juli 2007, pihak Kejaksaan Negeri Medan atas Nama Kepala Kejaksaan Negeri Medan Kasi Pidana Khusus, Harli Siregar, S.H., M.H., Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Medan, melayangkan Surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A-3 Medan, di Medan dengan Nomor: Surat B-38 / N.2.10.4/ Ft.1/ 07/ 2007, yang isinya menyatakan bahwa Sehubungan dengan penyerahan Berkas Perkara Pidana atas Nama Tersangka GODFRIED HERBERT NAIBORHU, yang kami terima pada tanggal 29 Juni 2007, setelah kami lakukan Penelitian, sesuai dengan Pasal 110 dan 138 (1) KUHAP. ternyata hasil Penyidikan belum lengkap, surat mana disebut dengan istilah P-18, (terlampir);

Bahwa selain Surat P-18 tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Medan atas Nama Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Kasi Pidana Khusus, Harli Siregar S.H., M.H., juga mengembalikan Berkas Perkara atas nama GODFRIED HERBERT NAIBORHU tersebut, kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A-3 Medan, di Medan, yang isinya :

"Bahwa sehubungan dengan surat kami Nomor: B-38/N.2.10.4/Ft.1/ 07/2007, tanggal 24 Juli 2007 sesuai dengan Pasal 110 (2), (3) dan Pasal 138 (2) KUHAP bersama ini kami kembalikan Berkas Pidana atas Nama tersangka GODFRIED HERBERT NAIBORHU. tanggal 29 Juni 2007 yang telah kami terima pada tanggal 11 Juli 2007, agar saudara lengkapi dalam waktu 14 hari" seterimanya Berkas Perkara ini, dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut (P-19):

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Petunjuk yang harus dilengkapi oleh Penyidik Bea Cukai agar Perkara Terdakwa Godfrid dapat disidangkan di Pengadilan Negeri seperti telah kami sebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa yang membuat Out ward manifest atas pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU dengan mencantumkan Cargo Nil dibuat oleh Sdr. ArdianSah. Oleh karena itu agar ArdianSah dijadikan tersangka dalam Berkas Perkara terpisah;

Bahwa yang memuat outward manifest atas pesawat Antonov AN-24 Reg.QU-U4A/XU dengan mencantumkan Cargo Nil adalah ARDIANSAH setelah saksi menyampaikan adanya permintaan dari tersangka pada tanggal 26 September agar Outward Manifest atas pesawat tersebut di atas diberitahukan Cargo Nil;

Oleh karena itu agar ArdianSah juga harus dijadikan Tersangka dalam perkara ini mengingat yang bersangkutan adalah yang membuat Cargo Nil sedangkan tersangka sendiri tidak menyuruh atau memintanya sebagaimana keterangan Tersangka dan tidak ada ancaman dari Tersangka;

Bahwa Tersangka pada tanggal 26 Desember 2006 menghubungi saksi agar tujuan penerbangan yang telah diserahkan yakni Cargo Flight agar diganti menjadi Tehcnical Landing for Refueling ;

Oleh karena itu agar ditanyakan kepada saksi dasar dan alasan apa Tersangka menghubungi saksi sedangkan Tersangka bukan atasan dari saksi;

Bahwa saksi Jabal Altarik dan ArdianSah adalah saksi yang menyerahkan Out manifest dengan Cargo Nil kepada Tersangka oleh karena itu agar saksi Jabal Altarik juga dijadikan Tersangka mengingat salah satu unsur Pasal 103 huruf a UU. No 10 tahun 1955 adalah menyerahkan pemberitahuan pabean yang palsu atau yang dipalsukan;

Berdasarkan keterangan saksi ArdianSah bahwa saksi bertugas menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana Kedatangan pesawat kepada delapan belas instansi, kemudian pada saat pesawat mendarat tugas saksi adalah memandu pesawat untuk parkir, memasang wheel cox, kemudian meminta dokumen-dokumen dari crew pesawat antara lain, cargo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manifest, general declaration, passport, dan flight plan kemudian mengurus kebutuhan pesawat;

Bahwa setelah pesawat mendarat lalu saksi ditugaskan ke Briefing Office untuk menyampaikan flight plan dari pilot selanjutnya menerima telepon dari Bambang Sukrisno yang menyampaikan ada masalah dengan barang yang akan dimuat lalu saksi menelepon Saiful Aminan untuk menyampaikan berita tersebut setelah itu saksi menuju BMG untuk meminta Weather for ease;

Oleh karena itu agar ditanyakan kepada saksi mengenai permasalahan dengan barang yang akan dimuat secara jelas dan terperinci;

Bahwa saksi yang memuat cargo manifest alas keberangkatan pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU yang mencantumkan Cargo Nil atas perintah tersangka yang disampaikan melalui saksi Jabal Altarik;

Oleh karena itu agar saksilah yang dijadikan tersangka mengingatkan saksi yang membuat Cargo Nil dan ditanyakan kepada saksi apakah saksi ada dipaksa. ditekan atau di bawah ancaman dalam membuat Cargo Nil dan apakah saksi mengetahui secara langsung perintah Tersangka tersebut dan apakah ada bukti tertulis atau rekaman berupa perintah Tersangka Kepada, saksi Jabal Altarik serta dinyatakan kepada saksi alasan-alasan apa sehingga tersangka memerintahkan saksi untuk merubah menjadi Cargo Nil, selanjutnya agar ditanyakan kepada saksi mengenai kapan, dimana dan menggunakan alat apa saksi melakukan perubahan menjadi Cargo Nil;

Berdasarkan keterangan saksi Saiful Aminan dalam keterangannya dalam berita acara pemeriksaan rnenerangkan :

Bahwa PT. Jasa Karya Semesta menyerahkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada 18 Instansi termasuk Bea dan Cukai tujuan Penerbangan adalah Cargo Flight, setelah satu atau dua hari setelah Pesawat Take off/ berangkat, saksi Jabal Altarikh menelpon saksi bahwa Tersangka GODFRIED HERBERT NAIBORHU selaku petugas P2 Bea dan Cukai, meminta agar Cargo Flight diganti menjadi Technical Landing For Refueling dengan Jaminan tidak akan ada masalah dan bertanggung jawab atas segala Konsekwensinya sehingga saksi menyetujuinya;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu agar dicari alat bukti berupa rekaman pembicaraan antara Tersangka kepada Jabal Altarikh dan harus ditanyakan kepada saksi Jabal Altarikh apakah ada saksi lain yang mendengarkan pembicaraan tersebut; Demikianlah disampaikan petunjuk untuk dilengkapi sebagaimana Pasal 138 (2) KUHAP dan Koordinasi, Medan 23 Juli 2007 ditanda-tangani oleh Jaksa Penuntut Umum Agus Wirawan, S.H., dan diketahui KASI TINDAK PIDANA KHUSUS Harli Siregar, S.H., M.H., (Lampiran P-19 terlampir dalam Nota Pembelaan);

Bahwa kendatipun semua petunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi agar perkara ini dapat disidangkan tidak dapat dipenuhi / sengaja tidak dipenuhi tetap saja perkara ini bisa lengkap (P-21) dan disidangkan padahal Jaksa Penuntut Umum sendiri sudah memberikan petunjuknya mengenai siapa-siapa yang seharusnya jadi Tersangka ;

Bahwa dengan adanya petunjuk dan Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk dipenuhi oleh pihak penyidik Bea dan Cukai, seharusnya Penyidik Bea Cukai memenuhinya terlebih barulah Jaksa Penuntut Umum dapat melengkapi berkas perkara dimaksud dan bisa disidangkan;

Bahwa dengan disidangkannya perkara ini padahal siapa yang menjadi Tersangka sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum tidak dijadikan Tersangka, maka proses pemeriksaan dan persidangan dalam perkara ini, telah bertentangan dengan Undang-Undang, apalagi tentang petunjuk-petunjuk tersebut di atas, telah Pemohon sampaikan dan paparkan pada Nota Pembelaan pemohon / Terdakwa ;

II. 2. Pertimbangan JUDEX FACTI Pengadilan Tinggi Medan **Bertentangan antara yang satu dengan yang lain;**

Bahwa apabila kita perhatikan pertimbangan Judex Facti dalam Putusan yaitu pada halaman 4 alinea terakhir Hakim menyebutkan bahwa Saksi Indra Rahmadi Sinuraya adalah Kordinator intelijen (yang Nota Bene Jabatan tersebut saat ini disebut sebagai Kasubsi Intelijen). Saksi Indra Rahmadi Sinuraya pada Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut yang menerima RKSP, Inward Manifest dan Outward Manifest dari Terdakwa dan selanjutnya saksi menyerahkannya kepada petugas Manifest untuk administrasi Kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pada halaman 5 alinea terakhir, Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan bahwa saksi Indra Rahmadi Sinuraya adalah merupakan Petugas Manifest. Mohon perhatikan halaman 5 alinea terakhir yang menyebutkan : "Perbuatan Terdakwa yang Menyerahkan dokumen Inward, dan Outward Manifest dengan memberitahukan tidak benar/ palsu pada petugas pengelolaan Manifest yaitu saksi Indra Rahmadi Sinuraya berupa Nil Cargo.....";

Pertimbangan tersebut jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan sangat bertentangan satu sama lain, dan perlu dipertegas bahwa saksi Indra Rahmadi Sinuraya pada saat itu bukanlah petugas Manifest melainkan Kordinator intelijen pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Polonia Medan; Kesalahan tersebut kembali diulangi lagi pada halaman 8 alinea 4 disebutkan bahwa Saksi Indra Rahmadi Sinuraya adalah Kordinator intelijen menerima RKSP, inward Manifest dan Outward Manifest dari Terdakwa dan selanjutnya saksi Menyerahkannya kepada petugas Manifest untuk administrasi Kantor; Sementara pada halaman 9 alinea 4 disebutkan bahwa "Perbuatan Terdakwa yang menyerahkan dokumen inward, dan Outward Manifest dengan memberitahukan tidak benar/ palsu pada petugas pengelolaan Manifest yaitu saksi Indra Rahmadi Sinuraya berupa Nil Cargo....";

Disamping itu perlu diperhatikan/ hal ini yang mungkin kurang dimengerti Judex Facti pada saat kapankah sebuah dokumen tersebut dianggap sebagai pemberitahuan pabean yang dapat dipakai sebagai dokumen dalam pemenuhan kewajiban Pabean:

Pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penata Usahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut" yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan No-39 / PMK .04 / 2006 tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut;

Pada Pasal 2. Disebutkan;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan JKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.0;

Pada Pasal 3 disebutkan;

- 2) Tata cara penyerahan dan penatausahaan pemberitahuan RKSP/JKSP secara manual adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini. (terlampir);

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NO: P-10 / BC / 2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATA USAHAAN PEMBERITAHUAN RKSP/JKSP SECARA MANUAL;

A PENGANGKUT

1. Menyerahkan RKSP/JKSP kepada Pejabat yang mengelola Manifest di Kantor Pabean yang disinggahi dalam rangkap 2;
2. Menerima kembali RKSP/JKSP lembar kedua setelah diberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.0 dari Pejabat yang mengelola Manifest sebagai tanda bukti penerimaan;

B PEJABAT YANG MENGELOLA MANIFEST

1. Menerima RKSP/ JKSP dalam rangkap 2 dari pengangkut;
2. Meneliti kelengkapan data isian pada RKSP/ JKSP;
3. Menerima nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.0 serta membukukannya ke dalam Buku Catatan Pabean (BCP 1.0);
4. Menyerahkan RKSP/JKSP lembar kedua setelah diberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.0 kepada pengangkut sebagai tanda bukti penerimaan;

Pasal 4

- 12) inward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang;

Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tata cara penyerahan dan penatausahaan pemberitahuan inward Manifest secara manual adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini. (terlampir)

LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NQ: P-10 / BC / 2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATA USAHAAN PEMBERITAHUAN INWARD MANIFEST SECARA MANUAL

A PENGANGKUT

1. Mempersiapkan Inward Manifest;
2. Melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tariff yang ditetapkan atas pelayanan Manifest melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean dan menerima tanda bukti pembayaran;
3. Menyerahkan Inward Manifest dengan dilampiri bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat yang mengelola Manifest di Kantor Pabean yang disinggahi;
4. Menerima tanda bukti penerimaan berupa BC 1.1 yang berisi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1;

B PEJABAT YANG MENGELOLA MANIFEST

1. Menerima Manifest inward Manifest dari Pengangkut beserta bukti pembayaran PNBP dari Pengangkut;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran elemen data Inward Manifest ;
3. Membukukan Inward Manifest ke dalam Buku Catatan Pabean (BCP BC 1.1) dan mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1 pada Inward Manifest bersangkutan;
4. Memberikan bukti penerimaan berupa BCF 1.1 dengan mencantumkan nomor dan tanggal BC 1.1 dan menyerahkan kepada pengangkut;
5. Melakukan penutupan pos BC 1.1;

Pasal 8

- 8) Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9

- 2) Tata cara penyerahan dan penatausahaan pemberitahuan Outward Manifest secara manual adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini. (terlampir)

**LAMPIRAN IX KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NO: P-10 / BC / 2006
TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATA USAHAAN
PEMBERITAHUAN OUTWARD MANIFEST SECARA MANUAL;**

A. PENGANGKUT

1. Mempersiapkan Outward Manifest;
2. Melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tariff yang ditetapkan atas pelayanan Manifest melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean dan menerima tanda bukti pembayaran;
3. Menyerahkan Outward Manifest dengan dilampiri bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat yang mengelola Manifest di Kantor Pabean yang disinggahi;
4. Menerima tanda bukti penerimaan yang berisi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1;

B PEJABAT YANG MENGELOLA MANIFEST

1. Menerima Manifest Outward Manifest dari Pengangkut beserta bukti pembayaran PNBP dari Pengangkut;
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran elemen data Outward Manifest;
3. Membukukan Outward Manifest ke dalam Buku Catatan Pabean (BCP BC 1.1) dan mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1 pada Outward Manifest bersangkutan;
4. Memberikan bukti penerimaan berupa BCF 1.1 dengan mencantumkan nomor dan tanggal BC 1.1 dan menyerahkan kepada pengangkut;
5. Melakukan penutupan pos BC 1.1;

Pasal 10

- 1) Penutupan pos BC 1.1 dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik;



2) Penutupan pos BC 1.1 adalah dengan mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean atau dokumen lain yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pabean Dari Fakta -fakta Hukum di atas jelaslah bahwa :

1. Sebuah dokumen dianggap sebagai dokumen yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai dokumen pelengkap pabean adalah sejak dokumen tersebut telah diterima dan diberi nomor pendaftaran oleh petugas pengelolaan Manifest
2. Atas penyerahan dokumen kepada petugas Pengelolaan Manifest, pengangkut wajib membayar PNBP atas pelayanan Inward Manifest dan Outward Manifest.
3. Sesuai dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan halaman 5, alinea pertama dalam putusan " Selanjutnya dokumen tersebut Saksi Indra Rahmadi Sinuraya serahkan kepada petugas Manifest untuk administrasi kantor " dan dipertegas lagi pada halaman 9 alinea pertama " Selanjutnya dokumen tersebut saksi Indra serahkan kepada petugas manifest untuk administrasi kantor "

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal No: P-10/BC/2006 maka dalam perkara ini, Saksi Indra Rahmadi Sinuraya ketika menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas manifest, maka Saksi Indra Rahmadi Sinuraya telah mengambil alih tugas pengangkut, dan memenuhi semua kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pengangkut (yaitu membayar PNBP, menerima tanda bukti nomor dan tanggal pendaftaran dari petugas manifest);

Bahwa dengan demikian pertimbangan yang disebutkan Judex Facti dalam Putusannya telah bertentangan dengan Ketentuan Undan-Undang yang berlaku dalam Kepabeanaan.

II. 3. Mengenai Penahanan Terdakwa Yang bertentangan Dengan Undang-Undang.

Bahwa bukan saja mengenai siapa yang seharusnya dijadikan Tersangka dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan dan menimbulkan kesan dipaksakan dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, akan tetapi mengenai Penahanan dan Penangguhan Terdakwa pun terkesan

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada saat awal-awal persidangan ;

Bahwa perlu Majelis Hakim Agung ketahui bahwa setelah berkas perkara Pemohon/ Terdakwa dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk dapat disidangkan ;

Bahwa sungguh sangat ironis karena ternyata setelah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditunjuk, Ketua Majelis Hakim yang mengetahui terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan, pada saat itu langsung mengeluarkan Penetapan untuk menahan Pemohon/ Terdakwa padahal perkara tersebut belum disidangkan sama-sekali;

Bahwa atas tindakan Ketua Majelis Hakim tersebut yang melakukan Penahanan (dari tanggal 2 Februari sampai dengan 14 Februari 2008), terhadap seorang Terdakwa padahal perkaranya sendiri belum disidangkan, Penasehat Hukum Pemohon mengadukan hal tersebut pada Hakim Pengawas di Pengadilan Tinggi, karena memang hal tersebut adalah hal yang tidak wajar mengeluarkan Perintah Penahan padahal sidang terhadap perkaranya sendiri belum disidangkan ;

Bahwa setelah tindakan Ketua Majelis Hakim tersebut diadukan ke Hakim Pengawas PT (Pengadilan Tinggi, 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 14 Februari 2008 kemudian Ketua Majelis mengeluarkan lagi Pengalihan Penahanan terhadap Pemohon / Terdakwa menjadi Tahanan Kota sampai dengan sekarang ;

Bahwa tindakan Majelis Hakim yang mengeluarkan Penetapan Penahanan terhadap seorang Terdakwa yang tidak ditahan, sementara perkaranya sendiri belum disidangkan, jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ;

Bahwa mengenai Penahanan oleh Pengadilan ini juga ternyata terdapat kesalahan baik itu mengenai lamanya Pemohon / Terdakwa ditahan dan sejak kapan Pemohon / Terdakwa ditahan dan dialihkan;

Bahwa dalam Putusan PT. No. 50 / Pid / 2009 / PT MDN disebutkan, bahwa Terdakwa ditahan sejak 12 Februari 2008 s/d tanggal 12 Maret 2008 kemudian dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 11 Februari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila kita mengacu pada Penahan PT. Ini berarti Terdakwa ditahan selama 1 (satu) bulan lamanya, dan dialihkan Penahanan Kota dulu baru ditahan, sementara pada Putusan Pengadilan Negeri No. 216 / Pid. B / 2008 / PN. Mdn disebutkan Pemohon / Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Februari 2008 s/d tanggal 13 Februari 2008 dan dialihkan pada tanggal 14 Februari 2008 ;

Bahwa Fakta ini menimbulkan pertanyaan yang mana sebenarnya yang benar Penahanan Terdakwa, apakah pada Putusan PN, ataukah Putusan PT?

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan Hukum dalam memeriksa perkara a quo dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 103 huruf a UU Nomor : 10 Tahun 1995 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa Pesawat Antonov AN-24 Reg. QU-U4A/XU tiba di bandara Polonia Medan pada tanggal 24 September 2006 pukul 23.55 Wib;

Bahwa Terdakwa selaku petugas pelaksana pada seksi pencegahan dan penyidikan telah melakukan tugasnya sebagai tim Checking yang memeriksa sarana pengangkut yang datang dari luar pabean. Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap pesawat tersebut dan menerima pemberitahuan dalam inward dan outward manifest dari Jabal Altarik selaku Ground Handling dari PT. JKS yang memuat keterangan Cargo Nihil artinya tidak ada menjual barang dan akan mengisi bahan bakar;

Bahwa pada waktu keberangkatan ke LAOS, pesawat tersebut telah mengisi muatan barang berupa kepiting yang dikemas dalam kotak berwarna putih yang diangkut dengan dua unit mobil box;

Ternyata berdasarkan keterangan Bambang Skrisno sebagai petugas lapang/ operasional atau sebagai ground handling tidak ada dokumen terkait

Hal. 35 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuatan barang-barang tersebut yang ada dalam cargo pesawat. Termasuk tidak ada Air Way bill-nya;

Bahwa naiknya barang-barang tersebut ke pesawat atas perintah Terdakwa Godfird Herbert;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa selaku tim checking dalam melaksanakan tugasnya tidak sebagaimana mestinya karena telah menyerahkan pemberitahuan pabean/ dokumen pelengkap pabean dengan memberikan keterangan yang tidak benar/ palsu guna memenuhi kewajiban pabean, karena pesawat tersebut yang hendak menuju Laos telah memuat barang namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan karenanya alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

GODFRID HERBERTH NAIBORHU tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2012** oleh **Prof. Dr. Komariah E.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Salman Luthan., S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota, Ket u a,
Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Ttd./**Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**
Ttd./**Dr. Salman Luthan., S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.
N I P. 040.044.338.

Hal. 37 dari 33 hal. Put. No. 1648 K/Pid.Sus/2010